



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Maret 1989

Nomor : MA/Kumdil/1780/III/1989

Kepada Yth.  
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 1 Tahun 1989**

tentang

**Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan  
bagi Terdakwa yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit  
di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin  
Instansi yang Berwenang Menahan**

Bersama ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam Buku Himpunan Tanya jawab tentang Hukum Pidana yang diterbitkan Mahkamah Agung RI pada halaman 20 nomor 34, oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk yang berbunyi sebagai berikut :  
"Selama terdakwa dalam perawatan rumah sakit jiwa maka penahanannya ditanggunkan (*gestuit*), sehingga tidak akan ada masalah penahanan yang melebihi batas waktu".
2. Akhir-akhir ini sering terjadi terdakwa yang berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara mendapat izin untuk dirawat-nginap di rumah sakit di luar RUTAN, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis.
3. Pada hakekatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan-nginap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Hal ini berarti bahwa bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tidak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara

ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalani yang bisa berakibat hilangnya suatu hak, kesempatan dan sebagainya.

4. Sehubungan dengan apa yang tersebut di atas, Mahkamah Agung menganggap perlu serta dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat apabila petunjuk yang telah diberikan dalam Buku Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas diopertegas pengertiannya, dalam arti tidak hanya menyangkut terdakwa yang berada dalam perawatan rumah sakit jiwa saja akan tetapi juga termasuk semua jenis perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara.
5. Dengan demikian berarti bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara atas izin instansi yang berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar (*gestuit*), pembantaran mana dihitung sejak tanggal terdakwa secara nyata dirawat-nginap di rumah sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit di tempat mana terdakwa dirawat.
6. Pembatantaran (*suiting*) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tidak perlu memakai Penetapan tersendiri dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi berlaku dengan sendirinya dan akan berakhir begitu terdakwa berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Setelah pembatantaran (*suiting*) selesai, tenggang waktu penahanan berjalan kembali dan dihitung sesuai ketentuan KUHAP.
8. Dengan sendirinya dalam perhitungan pengurangan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan, lamanya waktu terdakwa berada dalam perawatan menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tenggang waktu penahanannya dibantar (*gestuit*), tidak boleh dimasukkan atau ikut dihitung.
9. Selain itu perlu dipertegas kembali bahwa setiap perawatan di rumah sakit di luar Rumah tahanan negara, baik yang menginap maupun yang tidak menginap, sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.Um.01.06 tahun 1983 tentang Tata cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah tahanan Negara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari instansi yang menahan sesuai tingkat pemeriksaan.

Demikian agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

cap/ttd.

**ALI SAID, SH.**

Tembusan :

1. Yth. Sdr.Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr. KAPOLRI.
4. Arsip.